



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

4 5 6 1 1

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 188.342/DPRD-12/2005

T E N T A N G

KELOMPOK KERJA KEGIATAN PENELITIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHAP PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penelitian Peraturan Daerah Tahap Pertama, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Pelaksanaan kegiatan Penelitian Peraturan Daerah Tahap Pertama, dengan Kelompok Kerja dan materi garapan sebagai berikut :

KELOMPOK I

a. Susunan Personalia

1. Tasiya Soemadi, SE.	Ketua
2. Dra. Hj. Fikriyah	Wakil Ketua
3. Drs. H. A. Aziz Ridwan	Sekretaris
4. H. Yoyo Siswoyo	Anggota
5. Hj. Herawati	Anggota
6. Billy Setiadi, SH	Anggota
7. Handi Wiyono	Anggota
8. Drs. M. Naufal, SE. SIP. MSi	Anggota
9. Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Anggota
10. H. Syahroni Ridwan	Anggota
11. Muslich Marzuki, Lc.M.Ag	Anggota
12. Nurul'Ain Akyas, Lc.	Anggota
13. Rodjichi	Anggota
14. Drs. H. Akidham Saidi	Anggota
15. Yon Mulyono	Anggota

b. Materi Garapan :

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1996 tentang Retribusi Tempat Parkir
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C

KELOMPOK II

a. Susunan Personalia

1. H. Ason Sukasa, SmHk	Ketua
2. Aan Setiyawan, S.Si	Wakil Ketua
3. Eli Hurriyyati, S.Ag.	Sekretaris
4. Wartono	Anggota
5. Toto Satori	Anggota
6. Rita Komala, SH	Anggota
7. Drs. H. Takbir	Anggota
8. Hj. Aam Amiyati	Anggota
9. H. Tatang Rustana	Anggota

10. Farikhin Soebari	Anggota
11. M. Arif Rahman, ST.	Anggota
12. Julie Puspha Anggraeni, SP.	Anggota
13. Drs. H. Fatchurrohman	Anggota
14. H. Zaky Udin Masykuri	Anggota
15. Erawan	Anggota

b. Materi Garapan :

1. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Perda Kab. DT. II Cirebon Nomor 2 Tahun 1987 tentang Garis Sempadan di Kab DT II Cirebon
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

KELOMPOK III

a. Susunan Personalia

1. Drs. H. Nurudin Siraj, MSi	Ketua
2. H. Mustofa, SH	Wakil Ketua
3. Drs. H. A. Halim Falatehan, MM	Sekretaris
4. Ipin Nasripin, SH	Anggota
5. Aceng Sudaman	Anggota
6. H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.	Anggota
7. Rd. Bana, SmHk	Anggota
8. H. Abdullah Masrur	Anggota
9. Drs. H. Radjudin	Anggota
10. H. Sjamsuri Hadisupeno	Anggota
11. Junaedi, ST.	Anggota
12. Nasirudin	Anggota
13. Mawardi, SH.	Anggota
14. Abdus Shomad	Anggota
15. Ade Firmansyah	Anggota

b. Materi Garapan :

1. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Tata Tertib Penggunaan Terminal
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1996 tentang Dispensasi Penggunaan Jalan
3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pangkalan Mobil Barang

- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Menelaah dan meneliti Peraturan Daerah sesuai dengan bidang garapan masing-masing Kelompok Kerja;
 - b. Laporan hasil penelitian Kelompok Kerja sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengadakan perubahan dan atau penyesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Penelitian Peraturan Daerah Tahap Pertama diberikan selama 8 (delapan) hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Mei sampai dengan 31 Mei 2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Mei 2005



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.